



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 927/ Pid.Sus / 2019 / PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SETYAWAN SANTOSO alias WAWAN**
Tempat lahir : Sleman
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/22 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Amorr Apartement (kamar nomor 3) di Jalan Taman Sari Nomor 19, Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau sesuai KTP di RT/RW 004/011 Pundong V Desa Tirtonadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (bengkel mobil)
Pendidikan : SD
2. Nama lengkap : **SEPTIANA LANJARSARI**
Tempat lahir : Yogyakarta
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/9 September 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Amorr Apartement (kamar nomor 3) di Jalan Taman Sari Nomor 19, Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau sesuai KTP di Modinan RT/RW 011/022, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai tanggal 24 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum I Ketut Bakuh,S.H., Desi Purnami,S.H, Para Advokat yang berkantor Pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SETYAWAN SANTOSO** dan terdakwa **SEPTIANA LANJARSARI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SETYAWAN SANTOSO** dan terdakwa **SEPTIANA LANJARSARI** dengan **pidana penjara** masing-masing selama **15 (Lima belas) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,-

(Satu Miliar) Rupiah subsidair 5 (lima) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 36 (tiga puluh enam) paket narkotika berupa kristal bening shabu seberat 632,06 gram **telah dimusnahkan** sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Polresta Denpasar tanggal 4 Juli 2019;
- b) 1 (satu) paket narkotika berupa kristal bening shabu seberat 100,04 gram (Kode L5);
- c) 1(satu) celana pendek jeans warna hitam;
- d) 1(satu) celana panjang jeans warna hitam;
- e) 1(satu) kotak brankas warna merah;
- f) 2(dua) bendel plastik klip kosong;
- g) 1(satu) timbangan elektrik;
- h) 1(satu) sendok;
- i) 2(dua) buah plastik klip besar;
- j) 1(satu) tas selempang warna hitam;
- k) 1(satu) lakban bening;
- l) 1(satu) lakban hitam;
- m) 1(satu) lakban coklat;
- n) 1(satu) gunting;
- o) 1(satu) pisau cutter;
- p) 1(satu) buku tulis;
- q) 1(satu) Hp Oppo No.Simcard 087863462882.

Agar seluruh barang bukti pada butir b) sampai dengan butir q) sebagaimana tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan

- r) 1(satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 5204 IO **dikembalikan kepada saksi I Nyoman Martiana selaku pemilik**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang berupa permohonan pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dihukum dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **I. SETYAWAN SANTOSO**, terdakwa **II. SEPTIANA LANJARSARI** pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira jam 18.00 Wita, jam 18.15 Wita dan jam 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Gang Futsal Jalan Gelogor Carik Banjar Gunung, Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan, di areal lapangan bulutangkis Jalan Glogor Carik Banjar Gunung Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan serta di kamar nomor 3 Amorr Apartemen di Jalan Taman Sari Banjar Pengipian Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening shabu (Metamfetamina)**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran/jual beli narkotika di seputaran Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri ciri perawakan sedang, tinggi kira kira 160 cm, kulit sawo matang, rambut hitam pendek, bertato di lengan kanan dan kiri biasa dipanggil WAWAN, selanjutnya saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA bersama rekan-rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap TO WAWAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira jam 17.30 wita terlihat TO Wawan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 5204 IO membonceng seorang perempuan melintas di Jalan Glogor Carik, kemudian dilakukan pembuntutan. TO Wawan berhenti di lapangan Bulutangkis, selanjutnya TO WAWAN berjalan kaki di Gang Futsal, sedangkan perempuan yang dibonceng menunggu di lapangan bulutangkis. Bahwa sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Gang Futsal Jalan Glogor Carik oleh saksi PANDE MADE SURYA KESUMA bersama rekan-rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap TO WAWAN (yang setelah diinterogasi mengaku bernama SETYAWAN SANTOSO selanjutnya disebut terdakwa I) yang saat itu sedang berjalan kaki. Bahwa saat penggeledahan ditemukan 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri bawah celana pendek jeans hitam yang dipakai terdakwa I, di tangan kiri terdakwa I juga ditemukan 1 (satu) buah HP Oppo simcard 087863462882. Selanjutnya pada jam 18.15 Wita bertempat di areal

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan bulutangkis jalan Gloglor Carik diamankan istri terdakwa I yang setelah diinterogasi mengaku bernama SEPTIANA LANJARSARI (selanjutnya disebut terdakwa II), bahwa saat terdakwa II digeledah oleh saksi PUTU AYU SUJANI ditemukan : 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri depan celana panjang jeans yang dipakai terdakwa II. Selanjutnya pada jam 20.00 Wita, saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA bersama rekan-rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II yaitu di Kamar Nomor 3 Amorr Apartement di Jalan Taman Sari Nomor 19, Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Bahwa saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA bersama rekan-rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar menemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa I dan terdakwa II sbb: 1(satu) kotak brankas warna merah dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29 (dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang ditemukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis. Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa I dan terdakwa II terhadap barang bukti berupa 37 (Tiga puluh tujuh) plastik klip yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II, diketahui berat masing-masing sbb:

- A). 4(empat) paket plastik klip yang ditemukan di saku celana terdakwa I. SETYAWAN SANTOSO :
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,04 gram(kode A1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,09 gram (kode A2).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,23 gram (kode B1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode B2).

- B). 4(empat) paket plastik klip yang ditemukan di saku celana terdakwa II. SEPTIANA LANJARSARI :

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,17 gram (kode C).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,27 gram (kode D1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode D2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,97 gram disisihkan 0,24 gram (kode D3).
- C). 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di kamar Apartement tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II:
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram disisihkan 1,57 gram (kode K2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram disisihkan 1,53 gram (kode L2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5).
- Berat bersih MA/sabhu total 732,10 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labfor total 25,75 gram. Sisanya yang dibungkus 706,35 gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I. SETYAWAN SANTOSO mendapatkan atau mengambil MA/sabhu atas perintah seseorang bernama BOS/ARAS (masih dalam penyelidikan), kemudian bersama sama dengan terdakwa II. SEPTIANA LANJARSARI mengambil Tempelan MA/sabhu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di seputaran

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kuntj dekat perkantoran. Seluh paket MA/sabhu tersebut ditemukan dalam penguasaan, disimpan bersama sama oleh terdakwa I. SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa II. SEPTIANA LANJARSARI.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I. SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa II. SEPTIANA LANJARSARI, bersama sama memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan MA/sabhu berat bersih total 732,10 gram tersebut adalah untuk ditempel kembali, menunggu perintah dari seseorang bernama BOS/ARAS (masih dalam penyelidikan). Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk menjadi perantara jual beli MA/sabhu tersebut dan dijanjikan mendapat upah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu lokasi tempelan.
- Bahwa pada saat terdakwa I. SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa II. SEPTIANA LANJARSARI ditangkap dan digeledah, kedua terdakwa, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 732,10 gram tersebut.

□ Bahwa dari barang bukti berupa kristal bening sabhu tersebut diatas kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 429/NNF/2019 tanggal 12 bulan April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, terhadap barang bukti yang disita dari para terdakwa yang disisihkan dan dikirim ke Labfor disimpulkan bahwa :

o 2961/2019/NF s/d 2997/2019/NF berupa kristal bening, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

□ 2998/2019/NF dan 2999/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Nakotika dan/atau Psikotropika

-----Perbuatan terdakwa I. **SETYAWAN SANTOSO**, terdakwa II. **SEPTIANA LANJARSARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. **SETYAWAN SANTOSO**, terdakwa II. **SEPTIANA LANJARSARI** pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira
Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.00 Wita, jam 18.15 Wita dan jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Gang Futsal Jalan Gelogor Carik Banjar Gunung, Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan, di areal lapangan bulutangkis Jalan Glogor Carik Banjar Gunung Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan serta di kamar nomor 3 Amorr Apartemen di Jalan Taman Sari Banjar Pengipian Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa kristal bening sabhu (Metamfetamina)**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran/jual beli narkotika di seputaran Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri ciri perawakan sedang, tinggi kira kira 160 cm, kulit sawo matang, rambut hitam pendek, bertato di lengan kanan dan kiri biasa dipanggil WAWAN, selanjutnya saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA bersama rekan-rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap TO WAWAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira jam 17.30 wita terlihat TO Wawan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario DK 5204 IO membonceng seorang perempuan melintas di Jalan Glogor Carik, kemudian dilakukan pembuntutan. TO Wawan berhenti di lapangan Bulutangkis, selanjutnya TO WAWAN berjalan kaki di Gang Futsal, sedangkan perempuan yang dibonceng menunggu di lapangan bulutangkis. Bahwa sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Gang Futsal Jalan Glogor Carik oleh saksi PANDE MADE SURYA KESUMA bersama rekan-rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap TO WAWAN (yang setelah diinterogasi mengaku bernama SETYAWAN SANTOSO selanjutnya disebut terdakwa I) yang saat itu sedang berjalan kaki. Bahwa saat pengeledahan ditemukan 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri bawah celana pendek jeans hitam yang dipakai terdakwa I, di tangan kiri terdakwa I juga ditemukan 1 (satu) buah HP Oppo simcard

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087863462882. Selanjutnya pada jam 18.15 Wita bertempat di areal lapangan bulutangkis jalan Gloglor Carik diamankan istri terdakwa I yang setelah diinterogasi mengaku bernama SEPTIANA LANJARSARI (selanjutnya disebut terdakwa II), bahwa saat terdakwa II digeledah oleh saksi PUTU AYU SUJANI ditemukan : 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri depan celana panjang jeans yang dipakai terdakwa II. Selanjutnya pada jam 20.00 Wita, saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA bersama rekan-rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II yaitu di Kamar Nomor 3 Amorr Apartement di Jalan Taman Sari Nomor 19, Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Bahwa saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA bersama rekan-rekan saksi dari Satuan ResNarkoba Polresta Denpasar menemukan di dalam lemari yang berada di dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa I dan terdakwa II sbb: 1(satu) kotak brankas warna merah dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29 (dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang ditemukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis. Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa I dan terdakwa II terhadap barang bukti berupa 37 (Tiga puluh tujuh) plastik klip yang disita dari terdakwa I dan terdakwa II, diketahui berat masing-masing sbb:

- A). 4(empat) paket plastik klip yang ditemukan di saku celana terdakwa I. SETYAWAN SANTOSO :
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,04 gram(kode A1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,09 gram (kode A2).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,23 gram (kode B1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode B2).

- B). 4(empat) paket plastik klip yang ditemukan di saku celana terdakwa

II. SEPTIANA LANJARSARI :

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,17 gram (kode C).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,27 gram (kode D1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode D2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,97 gram disisihkan 0,24 gram (kode D3).
- C). 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di kamar Apartement tempat tinggal terdakwa I dan terdakwa II:
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram disisihkan 1,57 gram (kode K2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram disisihkan 1,53 gram (kode L2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5).
- Berat bersih MA/sabhu total 732,10 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labfor total 25,75 gram. Sisanya yang dibungkus 706,35 gram.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I. SETYAWAN SANTOSO mendapatkan atau mengambil MA/sabhu atas perintah seseorang bernama BOS/ARAS (masih dalam penyelidikan), kemudian bersama sama dengan terdakwa II. SEPTIANA LANJARSARI mengambil Tempelan MA/sabhu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di seputaran

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kuntj dekat perkantoran. Seluh paket MA/sabhu tersebut ditemukan dalam penguasaan, disimpan bersama sama oleh terdakwa I. SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa II. SEPTIANA LANJARSARI.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa I. SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa II. SEPTIANA LANJARSARI, bersama sama memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan MA/sabhu berat bersih total 732,10 gram tersebut adalah untuk ditempel kembali, menunggu perintah dari seseorang bernama BOS/ARAS (masih dalam penyelidikan). Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah bersepakat untuk menjadi perantara jual beli MA/sabhu tersebut dan dijanjikan mendapat upah sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu lokasi tempelan.
- Bahwa pada saat terdakwa I. SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa II. SEPTIANA LANJARSARI ditangkap dan digeledah, kedua terdakwa, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 732,10 gram tersebut.

□ Bahwa dari barang bukti berupa kristal bening sabhu tersebut diatas kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 429/NNF/2019 tanggal 12 bulan April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si, terhadap barang bukti yang disita dari para terdakwa yang disisihkan dan dikirim ke Labfor disimpulkan bahwa :

- o 2961/2019/NF s/d 2997/2019/NF berupa kristal bening, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2998/2019/NF dan 2999/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan Nakotika dan/atau Psikotropika

-----Perbuatan terdakwa I. SETYAWAN SANTOSO, terdakwa II. **SEPTIANA LANJARSARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang atas dakwaan tersebut diatas terdakwa melalui Penasehat Hukum Para terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MADE KULISAH, dilahirkan di Kayuputih Buleleng, 24 Maret 1973, laki-laki, umur : 45 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Polri, Pendidikan terakhir : SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal : Asrama Polresta Denpasar Jalan Gunung Sanghyang, Denpasar, hadir dalam persidangan, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 18.00 Wita bertempat di jalan Glogor Carik gang Futsal banjar Gunung, desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kemudian pada jam 18.15 wita ditangkap dan digeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI bertempat di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik banjar Gunung Desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kedua terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika. Hubungan atau kaitan kedua terdakwa ditangkap karena bersama sama melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat pengeledahan terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN di jalan Glogor Carik gang Futsal, saksi menemukan : 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri bawah celana pendek jeans hitam yang dipakai terdakwa SETYAWAN SANTOSO, dan di tangan kiri terdakwa SETYAWAN SANTOSO saksi temukan 1(satu) Hp Oppo No.simcard 087863462882. Setelah penangkapan dan pengeledahan terdakwa SETYAWAN SANTOSO, kemudian pada jam 18.15 wita dilanjutkan menangkap dan menggeledah istri SETYAWAN SANTOSO als WAWAN yang bernama SEPTIANA LANJARSARI di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik dekat dengan gang Futsal.
- Bahwa sebelum menangkap dan menggeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI, rekan saksi BRIPKA PANDE MADE SURYA KESUMA meminta bantuan seorang saksi perempuan bernama PUTU AYU SUJANI yang bekerja sebagai penjaga warung/kantin lapangan bulutangkis tempat kejadian. Saat saksi PUTU AYU SUJANI menggeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI ditemukan : 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri depan celana panjang jeans yang dipakai terdakwa SEPTIANA LANJARSARI. Serta di dekat terdakwa SEPTIANA LANJARSARI parkir 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO. Berdasarkan keterangan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI bahwa kedua terdakwa masih menyimpan MA/sabhu di apartemen tempat tinggal mereka. Kemudian dilanjutkan menggeledah kamar apartemen tempat tinggal kedua terdakwa pada jam 20.00 wita di kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara,

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Badung.

- Bahwa pada saat kamar tempat tinggal kedua terdakwa digeledah, saksi temukan di dalam lemari : 1(satu) kotak brankas dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang tersebut saksi temukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis.
- Bahwa informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/jual beli narkoba di seputaran desa Pemogan, kec Denpasar Selatan, kota Denpasar, dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri ciri perawakan sedang, tinggi kira kira 160 cm, kulit sawo matang, rambut hitam pendek, bertato di lengan kanan dan kiri biasa dipanggil WAWAN. Subnit I unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I PUTU BUDI ARTAMA, SH.MH melakukan penyelidikan terhadap TO WAWAN, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira jam 17.30 wita terlihat TO Wawan mengendarai spm Vario DK 5204 IO membonceng seorang perempuan melintas di jalan Glogor Carik, kemudian dilakukan pembuntutan. TO Wawan berhenti di lapangan Bulutangkis, selanjutnya TO WAWAN berjalan kaki di gang Futsal. Sedangkan perempuan yang dibonceng menunggu di lapangan Bulutangkis. Pada jam 18.00 wita bertempat di gang Futsal jalan Glogor Carik ditangkap dan digeledah TO WAWAN (bernama lengkap) SETYAWAN SANTOSO yang saat itu berjalan kaki, saat penggeledahan saksi temukan 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri bawah celana pendek jeans hitam yang dipakai terdakwa SETYAWAN SANTOSO, di tangan kiri terdakwa SETYAWAN SANTOSO saksi temukan 1(satu) Hp Oppo No.simcard 087863462882. Selanjutnya pada jam 18.15 wita bertempat di areal lapangan bulutangkis jalan Gloglor Carik diamankan istri terdakwa SETYAWAN SANTOSO bernama SEPTIANA LANJARSARI, saat digeledah oleh saksi PUTU AYU SUJANI ditemukan : 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri depan celana panjang jeans yang dipakai terdakwa SEPTIANA LANJARSARI. Selanjutnya pada jam 20.00 wita digeledah tempat tinggal SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI bertempat di Kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, Badung. Saksi temukan di dalam lemari : 1(satu) kotak brankas dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang saksi temukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis.

- Bahwa terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI mengakui kepemilikan semua barang barang tersebut. Pengakuan kedua terdakwa mendapatkan MA/sabhu dengan cara mengambil TEMPELAN dari orang yang dipanggil ARAZTANTO (lidik). Kedua terdakwa menyatakan tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan atau membawa MA/sabhu tersebut. Selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti terkait Narkotika dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Pengakuan kedua terdakwa bahwa sebelumnya bersepakat atau bermufakat untuk menjadi perantara jual beli MA/sabhu saat kedua terdakwa masih berada di kampungnya di Sleman. Pada tanggal 20 Maret 2019 terdakwa SETYAWAN SANTOSO bersepakat dengan istrinya bernama SEPTIANA LANJARSARI, datang ke Bali untuk bekerja bersama menjadi perantara MA/sabhu.
- Bahwa 4 (empat) paket MA/sabhu yang ditemukan pada saat terdakwa SETYAWAN SANTOSO ditangkap dan digeledah di jalan Glogor Carik Gg Futsal bentuk dan rupanya : serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam sebanyak 2(dua) paket (kode A1 dan A2), dan serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban coklat sebanyak 2(dua) paket (kode B1 dan B2).
- Bahwa 4(empat) paket MA/sabhu yang ditemukan di saku celana panjang jeans warna hitam yang dipakai terdakwa SEPTIANA LANJARSARI masing masing bentuk dan rupanya : serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban coklat 1(satu) paket (kode C), dan serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam 3(tiga) paket (kode D1. D2 dan D3).
- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket MA/sabhu yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 20.00 wita di kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, Badung(tempat tinggal kedua terdakwa) masing masing bentuk dan rupanya : 2(dua) plastik klip sabhu (kode E1 dan E2), 8(delapan) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam (kode F1,F2,F3,G1,G2,G3,G4, dan G5). 5(lima) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi coklat (kode H1 sampai H5), 3(tiga) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi hitam (kode I1,I2 dan J), 11(sebelas) paket sabhu dalam plastik klip (kode K1 sampai K6 dan L1 sampai L5).

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa secara keseluruhan jumlahnya 37(tiga puluh tujuh) paket MA/sabhu yang ditemukan kemudian kami sita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI. Setelah 37 paket MA/sabhu tersebut ditimbang dihadapan kedua terdakwa, diketahui berat bersih masing masing MA/sabhu :

▪ A). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa SETYAWAN SANTOSO :

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,04 gram(kode A1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,09 gram (kode A2).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,23 gram (kode B1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode B2).

▪ B). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa SEPTIANA LANJARSARI :

- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,17 gram (kode C).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,27 gram (kode D1).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode D2).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,97 gram disisihkan 0,24 gram (kode D3).

▪ C). Yang 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di kamar Apartement tempat tinggal kedua terdakwa :

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram disisihkan 1,57 gram (kode K2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram disisihkan 1,53 gram (kode L2).

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5).
- Berat bersih MA/sabhu total 732,10 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labfor total 25,75 gram. Sisanya yang dibungkus 706,35 gram.

- Bahwa pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO bahwa mendapatkan atau mengambil MA/sabhu atas perintah BOS/ARAS (lidik). Kemudian bersama-sama dengan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI mengambil Tempelan MA/sabhu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di seputaran jalan Kunti dekat perkantoran. MA/sabhu tersebut ditemukan dalam penguasaan, disimpan bersama sama oleh terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI.
- Bahwa pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, bersama sama memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan MA/sabhu berat bersih total 732,10 gram tersebut adalah untuk ditempel kembali, menunggu perintah. Kedua terdakwa bersepakat untuk menjadi perantara MA/sabhu tersebut. Dijanjikan mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu lokasi Tempelan.
- Bahwa pada saat terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI ditangkap dan dигeledah, kedua terdakwa, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 732,10 gram tersebut.
- Bahwa barang berupa : 37(tiga puluh tujuh) paket MA/sabhu total berat bersih 732,10 gram, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1(satu) celana panjang warna hitam, 1(satu) Hp merk Oppo No.Simcard 087863462882, 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO, 1(satu) kotak brankas warna merah, 2(dua) bendel plastik klip kosong, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 2(dua) plastik klip besar, 1(satu) tas selempang warna hitam, 1(satu) lakban/isolasi bening, 1(satu) lakban/isolasi hitam, 1(satu) lakban/isolasi coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis, yang ditunjukkan di hadapan saksi oleh pemeriksa, adalah semua barang

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ditemukan dalam penguasaan, disimpan, diakui kepemilikannya oleh terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, kemudian disita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI.

- Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang disita dari para terdakwa.

2. Saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, SH. Lahir di Kayuputih Buleleng, 24 Maret 1973, laki-laki, umur : 45 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Polri, Pendidikan terakhir : SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal : Asrama Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang, Denpasar. (081999565829. PANDE MADE SURYA KESUMA, SH. Lahir di Kayuputih Buleleng, 24 Maret 1973, laki-laki, umur : 45 tahun, Agama : Hindu, Pekerjaan : Polri, Pendidikan terakhir : SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal : Asrama Polresta Denpasar Jln. Gunung Sanghyang, Denpasar. (081999565829), hadir dalam persidangan, dibawah sumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 18.00 Wita bertempat di jalan Glogor Carik gang Futsal banjar Gunung, desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kemudian pada jam 18.15 wita ditangkap dan digeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI bertempat di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik banjar Gunung Desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kedua terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika. Hubungan atau kaitan kedua terdakwa ditangkap karena bersama sama melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN di jalan Glogor Carik gang Futsal, saksi menemukan : 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri bawah celana pendek jeans hitam yang dipakai terdakwa SETYAWAN SANTOSO, dan di tangan kiri terdakwa SETYAWAN SANTOSO saksi temukan 1(satu) Hp Oppo No.simcard 087863462882. Setelah penangkapan dan penggeledahan terdakwa SETYAWAN SANTOSO, kemudian pada jam 18.15 wita dilanjutkan menangkap dan menggeledah istri SETYAWAN SANTOSO als WAWAN yang bernama SEPTIANA LANJARSARI di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik dekat dengan gang Futsal.
- Bahwa sebelum menangkap dan menggeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI, rekan saksi AIPTU MADE KULISAH meminta bantuan seorang saksi perempuan bernama PUTU AYU SUJANI yang bekerja sebagai penjaga warung/kantin lapangan bulutangkis tempat kejadian. Saat saksi PUTU AYU

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJANI menggeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI ditemukan : 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri depan celana panjang jeans yang dipakai terdakwa SEPTIANA LANJARSARI. Serta di dekat terdakwa SEPTIANA LANJARSARI parkir 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO. Berdasarkan keterangan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI bahwa kedua terdakwa masih menyimpan MA/sabhu di apartemen tempat tinggal mereka. Kemudian dilanjutkan menggeledah kamar apartemen tempat tinggal kedua terdakwa pada jam 20.00 wita di kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, Badung.

- Bahwa pada saat kamar tempat tinggal kedua terdakwa digeledah, saksi temukan di dalam lemari : 1(satu) kotak brankas dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang tersebut saksi temukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis.
- Bahwa informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/jual beli narkoba di seputaran desa Pemogan, kec Denpasar Selatan, kota Denpasar, dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri ciri perawakan sedang, tinggi kira kira 160 cm, kulit sawo matang, rambut hitam pendek, bertato di lengan kanan dan kiri biasa dipanggil WAWAN. Subnit I unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I PUTU BUDI ARTAMA,SH.MH melakukan penyelidikan terhadap TO WAWAN, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira jam 17.30 wita terlihat TO Wawan mengendarai spm Vario DK 5204 IO membonceng seorang perempuan melintas di jalan Glogor Carik, kemudian dilakukan pembuntutan. TO Wawan berhenti di lapangan Bulutangkis, selanjutnya TO WAWAN berjalan kaki di gang Futsal. Sedangkan perempuan yang dibonceng menunggu di lapangan Bulutangkis. Pada jam 18.00 wita bertempat di gang Futsal jalan Glogor Carik ditangkap dan digeledah TO WAWAN (bernama lengkap) SETYAWAN SANTOSO yang saat itu berjalan kaki, saat pengeledahan saksi temukan 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri bawah celana pendek jeans hitam yang dipakai terdakwa SETYAWAN SANTOSO, di tangan kiri terdakwa SETYAWAN SANTOSO saksi temukan 1(satu) Hp Oppo No.simcard 087863462882. Selanjutnya pada jam 18.15 wita bertempat di areal lapangan bulutangkis jalan Gloglor Carik diamankan istri terdakwa SETYAWAN SANTOSO bernama SEPTIANA LANJARSARI, saat digeledah oleh saksi PUTU AYU

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJANI ditemukan : 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri depan celana panjang jeans yang dipakai terdakwa SEPTIANA LANJARSARI. Selanjutnya pada jam 20.00 wita digeledah tempat tinggal SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI bertempat di Kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, Badung. Saksi temukan di dalam lemari : 1(satu) kotak brankas dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang saksi temukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis.

- Bahwa terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI mengakui kepemilikan semua barang barang tersebut. Pengakuan kedua terdakwa mendapatkan MA/sabhu dengan cara mengambil TEMPELAN dari orang yang dipanggil ARAZTANTO (lidik). Kedua terdakwa menyatakan tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan atau membawa MA/sabhu tersebut. Selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti terkait Narkotika dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Pengakuan kedua terdakwa bahwa sebelumnya bersepakat atau bermufakat untuk menjadi perantara jual beli MA/sabhu saat kedua terdakwa masih berada di kampungnya di Sleman. Pada tanggal 20 Maret 2019 terdakwa SETYAWAN SANTOSO bersepakat dengan istrinya bernama SEPTIANA LANJARSARI, datang ke Bali untuk bekerja bersama menjadi perantara MA/sabhu.
- Bahwa 4 (empat) paket MA/sabhu yang ditemukan pada saat terdakwa SETYAWAN SANTOSO ditangkap dan digeledah di jalan Glogor Carik Gg Futsal bentuk dan rupanya : serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam sebanyak 2(dua) paket (kode A1 dan A2), dan serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban coklat sebanyak 2(dua) paket (kode B1 dan B2).
- Bahwa 4(empat) paket MA/sabhu yang ditemukan di saku celana panjang jeans warna hitam yang dipakai terdakwa SEPTIANA LANJARSARI masing masing bentuk dan rupanya : serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban coklat 1(satu) paket (kode C), dan serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam 3(tiga) paket (kode D1. D2 dan D3).

□ Bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket MA/sabhu yang ditemukan pada hari

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 9 April 2019 jam 20.00 wita di kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, Badung(tempat tinggal kedua terdakwa) masing masing bentuk dan rupanya : 2(dua) plastik klip sabhu (kode E1 dan E2), 8(delapan) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam (kode F1,F2,F3,G1,G2,G3,G4, dan G5). 5(lima) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi coklat (kode H1 sampai H5), 3(tiga) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi hitam (kode I1,I2 dan J), 11(sebelas) paket sabhu dalam plastik klip (kode K1 sampai K6 dan L1 sampai L5).

▪ Bahwa secara keseluruhan jumlahnya 37(tiga puluh tujuh) paket MA/sabhu yang ditemukan kemudian kami sita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI. Setelah 37 paket MA/sabhu tersebut ditimbang dihadapan kedua terdakwa, diketahui berat bersih masing masing MA/sabhu :

▪ A). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa SETYAWAN SANTOSO :

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,04 gram(kode A1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,09 gram (kode A2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,23 gram (kode B1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode B2).

▪ B). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa SEPTIANA LANJARSARI :

- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,17 gram (kode C).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,27 gram (kode D1).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode D2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,97 gram disisihkan 0,24 gram (kode D3).

▪ C). Yang 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di kamar Apartement tempat tinggal kedua terdakwa :

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram disisihkan 1,57 gram (kode K2)

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
- o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
- o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
- o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)
- o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
- o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram disisihkan 1,53 gram (kode L2).
- o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)
- o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
- o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5).
- Berat bersih MA/sabhu total 732,10 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labfor total 25,75 gram. Sisanya yang dibungkus 706,35 gram.
- Bahwa pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO bahwa mendapatkan atau mengambil MA/sabhu atas perintah BOS/ARAS (lidik). Kemudian bersama-sama dengan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI mengambil Tempelan MA/sabhu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di seputaran jalan Kunti dekat perkantoran. MA/sabhu tersebut ditemukan dalam penguasaan, disimpan bersama sama oleh terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI.
- Bahwa pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, bersama sama memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan MA/sabhu berat bersih total 732,10 gram tersebut adalah untuk ditempel kembali, menunggu perintah. Kedua terdakwa bersepakat untuk menjadi perantara MA/sabhu tersebut. Dijanjikan mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu lokasi Tempelan.
- Bahwa pada saat terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI ditangkap dan digeledah, kedua terdakwa, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menawarkan, menjual, membeli,

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 732,10 gram tersebut.

- Bahwa barang berupa : 37(tiga puluh tujuh) paket MA/sabhu total berat bersih 732,10 gram, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1(satu) celana panjang warna hitam, 1(satu) Hp merk Oppo No.Simcard 087863462882, 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO, 1(satu) kotak brankas warna merah, 2(dua) bendel plastik klip kosong, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 2(dua) plastik klip besar, 1(satu) tas selempang warna hitam, 1(satu) lakban/isolasi bening, 1(satu) lakban/isolasi hitam, 1(satu) lakban/isolasi coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis, yang ditunjukkan di hadapan saksi oleh pemeriksa, adalah semua barang barang yang ditemukan dalam penguasaan, disimpan, diakui kepemilikannya oleh terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, kemudian disita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI.
- Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang disita dari para terdakwa.

3.Saksi UMAR, Laki laki, dilahirkan di Ketapang 13 Agustus 1973, Wiraswasta, agama Islam, alamat Ktp Jalan Gelogor Carik Gang Futsal No.20, Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan, keterangan saksi dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal muka dengan kedua terdakwa, para terdakwa □ adalah orang yang juga menyewa di Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, Badung. Saksi baru ketahui identitas kedua terdakwa dari petugas, terdakwa yang laki laki bernama SETYAWAN SANTOSO, terdakwa yang perempuan bernama SEPTIANA LANJARSARI.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI ditangkap petugas. Pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 8 malam saat saksi sedang masak di kamar saksi, Amorr Apartement lantai dua, datang petugas yang posisi sudah menangkap kedua terdakwa, meminta bantuan saya untuk menyaksikan petugas menggeledah kamar tempat tinggal terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, di kamar No.3 Amorr Apartement.
- Bahwa petugas menggeledah kamar tempat tinggal kedua terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 20.00 wita di kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, Badung. Saksi diberitahu petugas bahwa kamar kedua terdakwa digeledah karena kedua terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika jenis MA/sabhu.

- Bahwa pada saat petugas menggeledah kamar tempat tinggal terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 20.00 Wita bertempat di kamar No.3 Amorr Apartement Jalan Taman Sari No.19, Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, saksi melihat petugas menemukan : 1(satu) kotak brankas dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang tersebut ditemukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis. Semua barang barang tersebut disita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI.
- Bahwa secara keseluruhan MA/sabhu jumlahnya 29 (dua puluh sembilan) paket , ditemukan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 20.00 wita di kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung(tempat tinggal terdakwa SETYAWAN SANTOSO), MA/sabhu tersebut masing masing bentuk dan rupanya : 2(dua) plastik klip sabhu (kode E1 dan E2), 8(delapan) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam (kode F1,F2,F3,G1,G2,G3,G4, dan G5). 5(lima) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi coklat (kode H1 sampai H5), 3(tiga) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi hitam (kode I1,I2 dan J), 11(sebelas) paket sabhu dalam plastik klip (kode K1 sampai K6 dan L1 sampai L5)
 - Bahwa saksi mendengar pengakuan kedua terdakwa bahwa kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, ditempati bersama sama oleh terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, yang tinggal dan sering berada di kamar tersebut hanya kedua terdakwa. Pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI tinggal di kamar No.3 Amorr Apartement tersebut sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2019. Setahu saksi selain kedua terdakwa, tidak ada orang lain yang berada di kamar tersebut.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa berat bersih 29 (dua puluh sembilan) paket MA/sabhu tersebut, dalam pemeriksaan saksi diberitahu petugas bahwa berat bersih 29 (dua) sembilan paket MA/sabhu yang ditemukan di kamar tempat tinggal kedua terdakwa :
 - 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di brankas kamar Apartement :

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 1,57 gram (kode K2)

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram disisihkan 1,53 gram (kode L2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5).

Berat bersih 29 paket MA/sabhu keseluruhan 725,62 gram.

- Bahwa saksi melihat petugas menemukan : 1(satu) kotak brankas dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang tersebut ditemukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis. Semua barang barang tersebut disita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI.

- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI bahwa kedua terdakwa tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk bersama sama memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu berat bersih total 725,62 gram tersebut.

- Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang disita dari para terdakwa

4. Saksi NURHAYATI, Perempuan, dilahirkan di Purwakarta 1 April 1968, PNS, alamat Ktp Jln Suka Budi No.23 LK II Medan, Desa Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan Sumatera Utara, keterangan

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi hanya kenal muka dengan kedua terdakwa, para terdakwa adalah orang yang juga menyewa di Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, Badung. Saksi baru ketahui identitas kedua terdakwa dari petugas, terdakwa yang laki laki bernama SETYAWAN SANTOSO, terdakwa yang perempuan bernama SEPTIANA LANJARSARI.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI ditangkap petugas. Pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 8 malam saat saksi sedang masak di kamar saksi, Amorr Apartement lantai dua, datang petugas yang posisi sudah menangkap kedua terdakwa, meminta bantuan saya untuk menyaksikan petugas menggeledah kamar tempat tinggal terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, di kamar No.3 Amorr Apartement.
- Bahwa petugas menggeledah kamar tempat tinggal kedua terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 20.00 wita di kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, Badung. Saksi diberitahu petugas bahwa kamar kedua terdakwa digeledah karena kedua terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis MA/sabhu.
- Bahwa pada saat petugas menggeledah kamar tempat tinggal terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 20.00 Wita bertempat di kamar No.3 Amorr Apartement Jalan Taman Sari No.19, Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, saksi melihat petugas menemukan : 1(satu) kotak brankas dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang tersebut ditemukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis. Semua barang barang tersebut disita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI.
- Bahwa secara keseluruhan MA/sabhu jumlahnya 29 (dua puluh sembilan) paket , ditemukan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 20.00 wita di kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19,

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung (tempat tinggal terdakwa SETYAWAN SANTOSO), MA/sabhu tersebut masing masing bentuk dan rupanya : 2(dua) plastik klip sabhu (kode E1 dan E2), 8(delapan) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam (kode F1,F2,F3,G1,G2,G3,G4, dan G5). 5(lima) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi coklat (kode H1 sampai H5), 3(tiga) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi hitam (kode I1,I2 dan J), 11(sebelas) paket sabhu dalam plastik klip (kode K1 sampai K6 dan L1 sampai L5)

- Bahwa saksi mendengar pengakuan kedua terdakwa bahwa kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, ditempati bersama sama oleh terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, yang tinggal dan sering berada di kamar tersebut hanya kedua terdakwa. Pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI tinggal di kamar No.3 Amorr Apartement tersebut sejak hari Senin tanggal 25 Maret 2019. Setahu saksi selain kedua terdakwa, tidak ada orang lain yang berada di kamar tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa berat bersih 29 (dua puluh sembilan) paket MA/sabhu tersebut, dalam pemeriksaan saksi diberitahu petugas bahwa berat bersih 29 (dua) sembilan paket MA/sabhu yang ditemukan di kamar tempat tinggal kedua terdakwa :
 - 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di brankas kamar Apartement :
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 0,15 gram (kode G3)

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram disisihkan 1,57 gram (kode K2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram disisihkan 1,53 gram (kode L2)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5).

Berat bersih 29 paket MA/sabhu keseluruhan 725,62 gram.

- Bahwa saksi melihat petugas menemukan : 1(satu) kotak brankas dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang tersebut ditemukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis. Semua barang barang tersebut disita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI.

- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI bahwa kedua terdakwa tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk bersama sama memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu berat bersih total 725,62 gram tersebut.

- Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang disita dari para terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa SETYAWAN SANTOSO alias WAWAN, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa mengerti dakwaan
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
 - Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dari Pos Bantuan Hukum
 - Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI yang merupakan istri terdakwa sendiri

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 18.00 wita saat berjalan kaki sendirian di gang Futsal jalan Glogor Carik banjar Gunung desa Pemogan kec Denpasar Selatan, ditemukan 4(empat) paket sabhu di saku kiri bawah celana pendek jeans warna hitam yang terdakwa pakai. Kemudian pada jam 18.15 wita petugas menangkap istri terdakwa bernama SEPTIANA LANJARSARI di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, ditemukan 4(empat) paket sabhu di saku kiri celana panjang jeans warna hitam yang dipakai istri terdakwa. Setelah terdakwa dan istri ditangkap petugas, kemudian tempat tinggal terdakwa dan istrinya di kamar No.3 Amorr Apartement digeledah, ditemukan 29 paket sabhu dan barang barang lainnya.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap di gang Futsal jalan Glogor Carik, petugas menemukan :4(empat) paket sabhu di saku kiri celana yang terdakwa pakai, di tangan kiri terdakwa ditemukan 1(satu) Hp Oppo No.Simcard 087863462882. Sabhunya milik bos terdakwa yang biasa dipanggil ARAS, HP-nya milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saat istri terdakwa digeledah oleh seorang saksi wanita yang terdakwa tidak kenal, ditemukan 4(empat) paket sabhu di saku kiri celana yang dipakai istri terdakwa. Dan juga disita 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO, karena sepeda motor Vario tersebut terdakwa pakai untuk membonceng istrinya sewaktu bersama sama membawa sabhu.
- Bahwa pada saat kamar tempat tinggal terdakwa digeledah petugas ditemukan di dalam lemari : 1(satu) kotak brankas dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang tersebut ditemukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis.
- Bahwa secara keseluruhan yang disita petugas dari terdakwa dan istrinya : 37(tiga puluh tujuh) paket sabhu, 1(satu) celana pendek warna hitam, 1(satu) celana panjang warna hitam, 1(satu) Hp merk Oppo No.Simcard 087863462882, 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO, 1(satu) kotak brankas warna merah, 2(dua) bendel plastik klip kosong, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 2(dua) plastik klip besar, 1(satu) tas selempang warna hitam, 1(satu) lakban/isolasi bening,

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lakban/isolasi hitam, 1(satu) lakban/isolasi coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis.

- Bahwa sabhunya semua berjumlah 37(tiga puluh tujuh) paket. 4(empat) paket ditemukan di saku celana yang terdakwa pakai, 4(empat) paket ditemukan di celana yang dipakai istri terdakwa dan 29 (dua puluh sembilan) paket ditemukan di kamar Apartement Amorr.
- Bahwa sabhu adalah narkoba atau narkotika berbentuk serbuk atau pecahan kecil kristal bening. Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana pendek jeans hitam yang terdakwa pakai masing masing bentuk dan rupanya: serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam sebanyak 2(dua) paket (kode A1 dan A2), dan serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban coklat sebanyak 2(dua) paket (kode B1 dan B2). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana panjang jeans warna hitam yang dipakai istri terdakwa masing masing bentuk dan rupanya : serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban coklat 1(satu) paket (kode C), dan serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam 3(tiga) paket (kode D1, D2 dan D3). Yang ditemukan di kamar Apartement sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket masing masing bentuk dan rupanya : 2(dua) plastik klip sabhu (kode E1 dan E2), 8(delapan) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam (kode F1,F2,F3,G1,G2,G3,G4, dan G5). 5(lima) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi coklat (kode H1 sampai H5), 3(tiga) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi hitam (kode I1,I2 dan J), 11(sebelas) paket sabhu dalam plastik klip (kode K1 sampai K6 dan L1 sampai L5).
- Bahwa setelah terdakwa dan istrinya ditangkap petugas, 37 (tiga puluh tujuh) paket sabhu ditimbang dihadapan terdakwa dan istrinya oleh petugas, kemudian terdakwa ketahui berat bersih masing masing sabhunya :

A.) yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa :

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,04 gram(kode A1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,09 gram (kode A2).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,23 gram (kode B1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode B2).

B.) yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana istri terdakwa :

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,17 gram (kode C).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,27 gram (kode D1).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode D2).
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,97 gram disisihkan 0,24 gram (kode D3).
- C.) yang 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di brankas kamar Apartement tempat tinggal terdakwa :
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram disisihkan 1,57 gram (kode K2)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram disisihkan 1,53 gram (kode L2)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5)
- Berat bersih sabhu total **732,10 gram**, disisihkan untuk pemeriksaan labfor total **25,75 gram** untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya yang dibungkus **706,35 gram**.

- Bahwa kamar tempat menyimpan MA/sabhu tersebut dibayarin oleh bos terdakwa, terdakwa bersama istri menempati kamar tersebut sejak tiba di Bali tanggal 25 Maret 2019 jam 11 siang. Sejak tiba di Bali, hanya terdakwa dan istri yang tinggal, berada atau bertanggung jawab untuk kamar tersebut. Yang menempati kamar tersebut hanya terdakwa dan istrinya, selama menempati kamar tersebut tidak ada orang lain yang pernah bertamu ke

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut, karena perintah BOS/ARAS tidak ada yang boleh tahu kamar tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan BOS/ARAS membayar kamar tersebut, setahu terdakwa BOS/ARAS membayar sewa kamar tersebut sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Perintah BOS/ARAS bahwa terdakwa bisa menempati kamar tersebut selama 1(satu) bulan sejak tanggal 25 Maret 2019.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira jam 9 pagi terdakwa dan istri berangkat dari Apartement ke daerah Sanur menempel 2(dua) paket sabhu di sekitaran jalan By Pass Sanur. Kembali ke kos karena kehujanan terdakwa sempat ganti baju dulu. Kemudian sekitar jam 5 sore terdakwa dan istrinya (terdakwa SEPTIANA LANJARSARI) berangkat lagi ke jalan Glogor Carik akan menempel sabhu lagi. Sebelum berangkat, saat di apartement terdakwa memberikan 4(empat) paket sabhu kepada istrinya. Dan yang 4 (empat) paket sabhu lagi terdakwa bawa di saku celana terdakwa. Terdakwa dan istri berangkat ke jalan Glogor Carik dengan sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO. Sampai di lapangan bulutangkis terdakwa berhenti dan parkir sepeda motor, terdakwa menyuruh istrinya menunggu di tempat motor kemudian terdakwa berjalan kaki ke Gang Futsal jalan Glogor Carik, saat terdakwa berjalan kaki terdakwa ditangkap dan digeledah petugas ditemukan ; 4(empat) paket sabhu di saku celana yang terdakwa pakai dan 1(satu) HP Oppo di tangan kiri terdakwa. Setelah terdakwa ditangkap kemudian petugas juga menangkap istrinya di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik. Ditemukan juga 4(empat) paket sabhu yang dibawa istri terdakwa di saku celananya. Kemudian petugas mengeledah kamar Apartement tempat tinggal terdakwa dan istrinya, ditemukan lagi sabhu dan barang barang lainnya. Kemudian terdakwa dan istrinya dibawa ke Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengambil sabhu atas perintah BOS/ARAS, dengan cara mengambil Tempelan. Terdakwa mengambil Tempelan sabhu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di jalan Kunti dekat perkantoran.
- Bahwa nama asli BOS/ARAS terdakwa tidak tahu, kenal BOS/ARAS di Yogyakarta sekitar tahun 2010, saat sama-sama ngamen di jalan Malioboro. Terakhir terdakwa bertemu BOS/ARAS sekitar tahun 2014 di jalan Malioboro, ciri ciri BOS/ARAS seorang laki laki gemuk pendek, kulit gelap, orangnya lebih tua dari terdakwa. Dimana keberadaan BOS/ARAS saat ini terdakwa tidak tahu. Terdakwa hanya komunikasi lewat telpn saja.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan memecah sabhu adalah untuk ditempel kembali, sesuai dengan berat atau jumlah dan juga lokasi tempat menempel yang sudah ditentukan, atas perintah Albert Ope.

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Istri terdakwa adalah bersama-sama dengan terdakwa menempel MA/sabhu tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa ambil Tempelan sabhu, bentuknya pecahan pecahan kristal bening dalam bungkus 1(satu) plastik besar, ditutup bekas sarung tangan, di belakang tiang listrik pinggir jalan. Saat itu di plastik juga ada uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dalam plastik sabhu tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan sabhu, terdakwa dan istrinya membawa sabhu ke kamar Apartement, kemudian terdakwa yang menimbang dan memecah sabhu tersebut atas perintah Albert Ope. Sabhunya terdakwa dapatkan dari BOS/ARAS, kemudian untuk perintah memaket dan menempel dari Albert Ope.
- Bahwa Tempelan adalah istilah untuk lokasi mengambil sabhu, Menempel adalah istilah untuk meletakkan atau menaruh sabhu di lokasi tertentu. Memecah atau memaket adalah istilah untuk menimbang ulang sabhu dan membagi sabhu menjadi berat berat yang sudah ditentukan oleh Albert Ope.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Albert ope, hanya tahu lewat telpon. Dimana keberadaan Albert ope terdakwa tidak tahu. Setelah mengambil sabhu atas perintah BOS/ARAS. Kemudian Albert Ope yang memerintahkan terdakwa lewat chat Hp.
- Bahwa 1(satu) celana pendek warna hitam yang terdakwa pakai menyimpan 4 paket sabhu saat terdakwa ditangkap petugas, 1(satu) celana panjang warna hitam dipakai istri terdakwa menyimpan sabhu saat ditangkap petugas, 1(satu) Hp merk Oppo No.Simcard 087863462882 adalah Hp untuk berkomunikasi dengan BOS/ARAS dan Albert OPE, 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO yang terdakwa pakai untuk membawa dan menempel sabhu, 1(satu) kotak brankas warna merah tempat menyimpan sabhu, 2(dua) bendel plastik klip kosong adalah bekas menyimpan sabhu, 1(satu) timbangan elektrik untuk menimbang dan memecah atau membagi sabhu, 1(satu) sendok untuk mengambil sabhu, 2(dua) plastik klip besar untuk menyimpan sabhu dalam jumlah banyak, 1(satu) tas selempang warna hitam untuk menyimpan isolasi dan gunting, 1(satu) lakban/isolasi bening, 1(satu) lakban/isolasi hitam, 1(satu) lakban/isolasi coklat adalah alat untuk memaket sabhu, 1(satu) gunting untuk memotong isolasi, 1(satu) pisau cutter untuk merapikan potongan isolasi, 1(satu) buku tulis untuk mencatat tempat dan jumlah terdakwa menempel sabhu.
- Bahwa terdakwa menempel sabhu sejak tanggal 28 Maret 2019, di banyak tempat di seputaran, Kerobokan, jalan Gatsu, daerah Renon, daerah Sanur, dan juga di daerah jalan Sunset Road. Seingat terdakwa sehari paling sedikit

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel sabhu 5(lima) paket, dan yang paling banyak 9(sembilan) paket.

Berat sabhunya paling sedikit 0,5 gram, paling banyak 5F (5 gram).

- ☐ Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1(satu) paket sabhu yang terdakwa tempel atas perintah Albert Ope. Untuk Bos/ARAS hanya memberitahu terdakwa saat mengambil sabhu tersebut. untuk perintah menempel dari Albert Ope
 - ☐ Bahwa kesepakatan terdakwa dan istri terdakwa untuk bekerja menempel sabhu di Bali sudah terjadi saat berada di kampung di Sleman.
 - ☐ Bahwa terdakwa dan istrinya tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau membawa, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 37 (tiga puluh tujuh) paket MA/sabhu berat bersih keseluruhan **732,10 gram**
 - ☐ Bahwa barang-barang : 37(tiga puluh tujuh) paket sabhu, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1(satu) celana panjang warna hitam, 1(satu) Hp merk Oppo No.Simcard 087863462882, 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO, 1(satu) kotak brankas warna merah, 2(dua) bendel plastik klip kosong, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 2(dua) plastik klip besar, 1(satu) tas selempang warna hitam, 1(satu) lakban/isolasi bening, 1(satu) lakban/isolasi hitam, 1(satu) lakban/isolasi coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis. Adalah semua barang barang yang disita oleh petugas dari terdakwa dan istri terdakwa (terdakwa SEPTIANA LANJARSARI).
2. Terdakwa SEPTIANA LANJARSARI, dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa terdakwa mengerti dakwaan
 - ☐ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
 - ☐ Bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dari Pos Bantuan Hukum
 - ☐ Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa SETYAWAN SANTOSO yang merupakan suami terdakwa sendiri
 - ☐ Bahwa awalnya petugas menangkap suami terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar jam 18.00 Wita di gang Futsal jalan Glogor Carik, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan. Kemudian pada jam 18.15 Wita terdakwa ditangkap petugas di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik banjar Gunung desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Terdakwa dan suami terdakwa (terdakwa SETYAWAN SANTOSO) ditangkap petugas karena masing masing

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan membawa sabhu. Setelah terdakwa berdua ditangkap petugas, kemudian pada jam 20.00 wita petugas menggeledah kamar tempat tinggal terdakwa dan suami terdakwa di kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19 banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara kab Badung.

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu barang apa saja yang ditemukan pada saat suami terdakwa ditangkap dan digeledah petugas. Kemudian suami terdakwa dan petugas memberi tahu terdakwa bahwa saat suami terdakwa ditangkap petugas di gang Futsal, ditemukan 4(empat) paket sabhu di saku kiri bawah celana pendek jeans hitam yang dipakai suami terdakwa dan 1(satu) HP OPPO tangan kiri suami terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap petugas di areal lapangan bulutangkis, kemudian petugas meminta bantuan seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal untuk menggeledah terdakwa. Saat terdakwa digeledah ditemukan : 4(empat) paket sabhu di saku kiri celana panjang jeans warna hitam yang terdakwa pakai.
- Bahwa pada saat kamar tempat tinggal terdakwa digeledah petugas ditemukan di dalam lemari : 1(satu) kotak brankas dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang tersebut ditemukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis.
- Bahwa Sabhu adalah narkoba atau narkotika berbentuk serbuk atau pecahan kecil kristal bening. Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana pendek jeans hitam suami terdakwa masing masing bentuk dan rupanya: serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi hitam sebanyak 2(dua) paket (kode A1 dan A2), dan serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi coklat sebanyak 2(dua) paket (kode B1 dan B2). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana panjang jeans warna hitam yang terdakwa pakai masing masing bentuk dan rupanya : serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi coklat 1(satu) paket (kode C), dan serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi hitam 3(tiga) paket (kode D1. D2 dan D3). Yang ditemukan di kamar Apartement sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket masing masing bentuk dan rupanya : 2(dua) plastik klip sabhu (kode E1 dan E2), 8(delapan) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi hitam (kode F1,F2,F3,G1,G2,G3,G4,danG5). 5(lima) paket sabhu dalam plastik klip

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisolasi coklat (kode H1 sampai H5), 3(tiga) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi hitam (kode I1,I2 dan J), 11(sebelas) paket sabhu dalam plastik klip (kode K1 sampai K6 dan L1 sampai L5.

- Bahwa sabhunya semua berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) paket. 4(empat) paket ditemukan pada suami terdakwa, 4(empat) paket ditemukan pada terdakwa, serta 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di kamar Apartement yang terdakwa dan suami terdakwa tempati.
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa menyewa apartement sejak tiba di Bali tanggal 25 Maret 2019 jam 11 siang. Terdakwa tidak tahu siapa yang membiaya kamar tersebut. sejak tiba di Bali, hanya terdakwa dan suami yang tinggal, berada atau bertanggung jawab untuk kamar tersebut. Yang menempati kamar tersebut hanya terdakwa dan suaminya, selama menempati kamar tersebut tidak ada orang lain yang pernah bertamu ke kamar tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira jam 9 pagi terdakwa dibonceng suami dengan sepeda motor berangkat dari Apartement ke daerah Sanur menempel 2(dua) paket sabhu di sekitaran jalan By Pass Sanur. Dari Sanur kembali ke kos karena kehujanan untuk ganti baju. Kemudian sekitar jam 5 sore suami mengajak terdakwa berangkat lagi ke jalan Glogor Carik untuk menempel sabhu. Sebelum berangkat, saat di apartement terdakwa diberikan 4(empat) paket sabhu oleh suami, kemudian sabhunya terdakwa simpan di saku celananya. suami juga membawa 4 (empat) paket sabhu di saku celananya. Terdakwa dibonceng suami berangkat ke jalan Glogor Carik dengan sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO. Sampai di lapangan bulutangkis suami terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor, terdakwa disuruh menunggu di tempat motor di lapangan bulutangkis. kemudian suami terdakwa berjalan kaki ke Gang Futsal jalan Glogor Carik, beberapa saat kemudian terdakwa ketahu suaminya sudah ditangkap petugas. kemudian pada jam 18.15 wita petugas menangkap terdakwa, dibantu oleh seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal menggeledah terdakwa. Ditemukan 4(empat) paket sabhu yang terdakwa bawa di saku celana terdakwa. Kemudian petugas menggeledah kamar Apartement tempat tinggal terdakwa dan suami, ditemukan lagi sabhu dan barang barang lainnya. Kemudian terdakwa dan suaminya dibawa ke Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa mengetahui suaminya berhubungan dengan sabhu, sewaktu di kampung Sleman, sebelum datang ke Bali suami terdakwa sudah memberitahu terdakwa akan pergi ke Bali untuk bekerja menempel sabhu. Dan terdakwa minta ikut dengan suaminya.

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami terdakwa mengambil sabhu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sore hari di sekitar jalan Kunti. Sebelum mengambil sabhu, suami terdakwa menyuruh terdakwa menunggu di depan toko Alfamart. Beberapa saat kemudian suami terdakwa datang membawa sabhu. Dan mengajak terdakwa kembali ke Apartement. Terdakwa dan suami menyimpan sabhu sejak Rabu tanggal 27 Maret 2019 sore hari sampai kami berdua ditangkap pada hari Selasa 9 April 2019.
- Bahwa yang terdakwa tahu, sabhu tersebut untuk ditempel kembali, diberitahu oleh suami bahwa untuk 1(satu) paket yang ditempel mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tempelan, Menempel, atau Ditempel adalah istilah untuk mengambil, menaruh atau meletakkan sabhu di lokasi atau tempat tertentu.
- Bahwa terdawalupa kapan dan dimana saja suami terdakwa menempel sabhu tersebut, karena terdakwa tidak tahu jalan di Bali. Seingat terdakwa hampir tiap hari diajak suami pergi menempel sabhu antara 4-5 paket sabhu. Kata suami terdakwa sudah dapat upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) saat mengambil sabhu di jalan Kunti. Uang tersebut terdakwa pakai untuk makan sehari hari berdua dengan suaminya selama di Bali.
- Bahwa cara terdakwa dan suami menempel sabhu, jika pergi dari Apartement untuk menempel sabhu, biasanya terdakwa ditinggal di pinggir jalan atau di depan toko. Suami terdakwa yang pergi sendiri menempel, jika sudah selesai menempel sabhu suami terdakwa datang lagi menjemput terdakwa. Untuk sabhu tersebut terdakwa pernah bantu suami menimbang sabhunya di Apartement, terdakwa hanya menimbang sabhu, yang memaket sabhu suami terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersedia ikut suami bekerja menempel sabhu, karena suami memberitahu terdakwa bahwa upahnya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu paket sabhu yang ditempel.
- Bahwa setelah terdakwa dan suami ditangkap petugas, 37 paket sabhu ditimbang dihadapan terdakwa dan suaminya oleh petugas, kemudian diketahui berat bersih masing masing sabhunya :
 - A. yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana suami terdakwa :
 - a) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,04 gram(kode A1).
 - b) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,09 gram (kode A2).
 - c) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,23 gram (kode B1).

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode B2).

B. yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa :

- a) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,17 gram (kode C).
b) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,27 gram (kode D1).
c) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode D2).
d) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,97 gram disisihkan 0,24 gram (kode D3).

C. Yang 29 (dua puluh sembilan) paket ditemukan di brankas kamar

Apartement :

- a) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
b) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
c) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
d) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
e) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
f) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
g) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2).
h) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3).
i) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4).
j) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5).
k) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1).
l) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2).

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
 - n) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)
 - o) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
 - p) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
 - q) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
 - r) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)
 - s) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
 - t) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram disisihkan 1,57 gram (kode K2)
 - u) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
 - v) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
 - w) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
 - x) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)
 - y) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
 - z) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram disisihkan 1,53 gram (kode L2)
 - aa) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)
 - bb) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
 - cc) 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5)
- ☐ Bahwa Berat bersih sabhu total 732,10 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labfor total 25,75 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya yang dibungkus 706,35 gram.
- ☐ Bahwa terdakwa membenarkan bahwa terdakwa bersama suami terdalwa telah bermufakat atau bersepakat datang ke Bali untuk bekerja menempel

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA/sabhu. Terdakwa ikut dengan suami karena mendapat upah untuk MA/sabhu tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan suami terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari Pihak Berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau membawa, atau menjadi perantara dalam jual beli MA/sabhu berat bersih keseluruhan 732,10 gram.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa berupa : 1 (satu) paket sabhu, 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1(satu) celana panjang warna hitam, 1(satu) Hp merk Oppo No.Simcard 087863462882, 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO, 1(satu) kotak brankas warna merah, 2(dua) bendel plastik klip kosong, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 2(dua) plastik klip besar, 1(satu) tas selempang warna hitam, 1(satu) lakban/isolasi bening, 1(satu) lakban/isolasi hitam, 1(satu) lakban/isolasi coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis adalah semua barang barang yang disita petugas dari terdakwa dan suaminya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 18.00 Wita bertempat di jalan Glogor Carik gang Futsal banjar Gunung, desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kemudian pada jam 18.15 wita ditangkap dan digeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI bertempat di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik banjar Gunung Desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kedua terdakwa ditangkap oleh saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat pengeledahan terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN di jalan Glogor Carik gang Futsal, ditemukan : 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri bawah celana pendek jeans hitam yang dipakai terdakwa SETYAWAN SANTOSO, dan di tangan kiri terdakwa SETYAWAN SANTOSO ditemukan 1(satu) Hp Oppo No.simcard 087863462882. Setelah penangkapan dan pengeledahan terdakwa SETYAWAN SANTOSO, kemudian pada jam 18.15 wita dilanjutkan menangkap dan menggeledah istri SETYAWAN SANTOSO als WAWAN yang bernama SEPTIANA LANJARSARI di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik dekat dengan gang Futsal.
- Bahwa sebelum menangkap dan menggeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI, saksi AIPTU MADE KULISAH meminta bantuan seorang saksi

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama PUTU AYU SUJANI yang bekerja sebagai penjaga warung/kantin lapangan bulutangkis tempat kejadian. Saat saksi PUTU AYU SUJANI menggeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI ditemukan : 4(empat) paket MA/sabhu di saku kiri depan celana panjang jeans yang dipakai terdakwa SEPTIANA LANJARSARI. Serta di dekat terdakwa SEPTIANA LANJARSARI parkir 1(satu) sepeda motor Honda Vario DK 5204 IO. Berdasarkan keterangan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI bahwa kedua terdakwa masih menyimpan MA/sabhu di apartemen tempat tinggal mereka. Kemudian dilanjutkan menggeledah kamar apartemen tempat tinggal kedua terdakwa pada jam 20.00 wita di kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, Badung.

- Bahwa pada saat kamar tempat tinggal kedua terdakwa digeledah, oleh saksi saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar ditemukan di dalam lemari : 1(satu) kotak brankas dan 1(satu) tas selempang warna hitam. Di dalam 1(satu) kotak brankas warna merah tersebut berisi : 29(dua puluh sembilan) paket MA/sabhu, 1(satu) timbangan elektrik, 1(satu) sendok, 1(satu) pipet warna hijau garis putih, 2(dua) plastik klip besar. Di dalam tas selempang tersebut saksi temukan : 1(satu) lakban bening, 1(satu) lakban hitam, 1(satu) lakban coklat, 1(satu) gunting, 1(satu) pisau cutter, 1(satu) buku tulis.
- Bahwa terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI mengakui kepemilikan semua barang barang tersebut. Pengakuan kedua terdakwa mendapatkan MA/sabhu dengan cara mengambil TEMPELAN dari orang yang dipanggil ARAZTANTO (lidik). Kedua terdakwa menyatakan tidak memiliki Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan atau membawa MA/sabhu tersebut.
- Bahwa Pengakuan kedua terdakwa bahwa sebelumnya bersepakat atau bermufakat untuk menjadi perantara jual beli MA/sabhu saat kedua terdakwa masih berada di kampungnya di Sleman. Pada tanggal 20 Maret 2019 terdakwa SETYAWAN SANTOSO bersepakat dengan istrinya bernama SEPTIANA LANJARSARI, datang ke Bali untuk bekerja bersama menjadi perantara MA/sabhu.
- Bahwa 4 (empat) paket MA/sabhu yang ditemukan pada saat terdakwa SETYAWAN SANTOSO ditangkap dan digeledah di jalan Glogor Carik Gg Futsal bentuk dan rupanya : serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam sebanyak 2(dua) paket (kode A1 dan A2), dan serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban coklat sebanyak 2(dua) paket (kode B1 dan B2).

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4(empat) paket MA/sabhu yang ditemukan di saku celana panjang jeans warna hitam yang dipakai terdakwa SEPTIANA LANJARSARI masing masing bentuk dan rupanya : serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban coklat 1(satu) paket (kode C), dan serbuk pecahan kristal bening di dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam 3(tiga) paket (kode D1, D2 dan D3).

□ Bahwa 29 (dua puluh sembilan) paket MA/sabhu yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 20.00 wita di kamar No.3 Amorr Apartement jalan Taman Sari No.19, banjar Pengipian desa Kerobokan Kelod, kec Kuta Utara, Badung(tempat tinggal kedua terdakwa) masing masing bentuk dan rupanya : 2(dua) plastik klip sabhu (kode E1 dan E2), 8(delapan) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi/lakban hitam (kode F1,F2,F3,G1,G2,G3,G4, dan G5). 5(lima) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi coklat (kode H1 sampai H5), 3(tiga) paket sabhu dalam plastik klip diisolasi hitam (kode I1,I2 dan J), 11(sebelas) paket sabhu dalam plastik klip (kode K1 sampai K6 dan L1 sampai L5).

- Bahwa secara keseluruhan jumlahnya 37(tiga puluh tujuh) paket MA/sabhu yang ditemukan kemudian disita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI. Setelah 37 paket MA/sabhu tersebut ditimbang dihadapan kedua terdakwa, diketahui berat bersih masing masing MA/sabhu :

- A). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa SETYAWAN SANTOSO :

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,04 gram(kode A1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,09 gram (kode A2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,23 gram (kode B1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode B2).

- B). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa SEPTIANA LANJARSARI :

- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,17 gram (kode C).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,27 gram (kode D1).

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode D2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,97 gram disisihkan 0,24 gram (kode D3).
- C). Yang 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di kamar Apartement tempat tinggal kedua terdakwa :
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5.01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram

disisihkan 0,33 gram (kode I2)

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram

disisihkan 0,68 gram (kode J)

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram

disisihkan 1,86 gram (kode K1)

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram

disisihkan 1,57 gram (kode K2)

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram

disisihkan 1,75 gram (kode K3)

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram

disisihkan 1,75 gram (kode K4)

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram

disisihkan 1,73 gram (kode K5)

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram

disisihkan 1,68 gram (kode K6)

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram

disisihkan 1,57 gram (kode L1)

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram

disisihkan 1,53 gram (kode L2).

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram

disisihkan 2,08 gram (kode L3)

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram

disisihkan 2,36 gram (kode L4)

o1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram

disisihkan 2,46 gram (kode L5).

▪ Berat bersih MA/sabhu total 732,10 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labfor total 25,75 gram. Sisanya yang dibungkus 706,35 gram.

▪ Bahwa pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO bahwa mendapatkan atau mengambil MA/sabhu atas perintah BOS/ARAS (lidik). Kemudian bersama-sama dengan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI mengambil Tempelan MA/sabhu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 di seputaran jalan Kunti dekat perkantoran. MA/sabhu tersebut ditemukan dalam penguasaan, disimpan bersama sama oleh terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI.

▪ Bahwa pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, bersama sama memiliki, menguasai menyimpan atau

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan MA/sabhu berat bersih total 732,10 gram tersebut adalah untuk ditempel kembali, menunggu perintah. Kedua terdakwa bersepakat untuk menjadi perantara MA/sabhu tersebut. Dijanjikan mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu lokasi Tempelan.

- Bahwa pada saat terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI ditangkap dan digeledah, kedua terdakwa, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 732,10 gram tersebut.

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Unsur percobaan atau pemufakatan jahat

2. Unsur setiap orang;
3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad. 1 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, bila salah satu dari unsur percobaan atau pemufakatan jahat yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009).

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, saksi UMAR, saksi NURHAYATI, alat bukti surat, petunjuk yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI, alat bukti surat dan petunjuk yang menyatakan bahwa:

- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa bahwa sebelumnya telah bersepakat atau bermufakat untuk menjadi perantara jual beli MA/sabhu saat kedua terdakwa masih berada di kampungnya di Sleman. Pada tanggal 20 Maret 2019 terdakwa SETYAWAN SANTOSO bersepakat dengan istrinya bernama SEPTIANA LANJARSARI, datang ke Bali untuk bekerja bersama menjadi perantara MA/sabhu;
- Bahwa terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN kemudian ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 18.00 Wita bertempat di jalan Glogor Carik gang Futsal banjar Gunung, desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kemudian pada jam 18.15 wita ditangkap dan digeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI bertempat di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik banjar Gunung Desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kedua terdakwa ditangkap oleh saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa secara keseluruhan barang bukti berupa kristal bening shabu yang disita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI jumlahnya 37(tiga puluh tujuh) paket

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA/sabhu. Setelah 37 paket MA/sabhu tersebut ditimbang dihadapan kedua terdakwa, diketahui berat bersih masing masing MA/sabhu :

- A). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa

SETYAWAN SANTOSO :

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,04 gram(kode A1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,09 gram (kode A2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,23 gram (kode B1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode B2).

- B). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa SEPTIANA LANJARSARI :

- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,17 gram (kode C).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,27 gram (kode D1).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode D2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,97 gram disisihkan 0,24 gram (kode D3).

- C). Yang 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di kamar Apartement tempat tinggal kedua terdakwa :

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram disisihkan 1,57 gram (kode K2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram disisihkan 1,53 gram (kode L2).

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5).
- Berat bersih MA/sabhu total 732,10 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labfor total 25,75 gram. Sisanya yang dibungkus 706,35 gram.
- Bahwa pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, bersama sama memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan MA/sabhu berat bersih total 732,10 gram tersebut adalah untuk ditempel kembali, menunggu perintah. Kedua terdakwa bersepakat untuk menjadi perantara MA/sabhu tersebut. Dijanjikan mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu lokasi Tempelan.
- Bahwa pada saat terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI ditangkap dan digeledah, kedua terdakwa, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 732,10 gram tersebut.

Ad.2. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa terdakwa **SETYAWAN SANTOSO** dan terdakwa **SEPTIANA LANJARSARI** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, saksi UMAR, saksi NURHAYATI, alat bukti surat, petunjuk yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI, alat bukti surat dan petunjuk yang menyatakan bahwa:

- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa bahwa sebelumnya telah bersepakat atau bermufakat untuk menjadi perantara jual beli MA/sabhu saat kedua terdakwa masih berada di kampungnya di Sleman. Pada tanggal 20 Maret 2019 terdakwa SETYAWAN SANTOSO bersepakat dengan istrinya bernama SEPTIANA LANJARSARI, datang ke Bali untuk bekerja bersama menjadi perantara MA/sabhu;
- Bahwa terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN kemudian ditangkap dan dигeledah pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 18.00 Wita bertempat di jalan Glogor Carik gang Futsal banjar Gunung, desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kemudian pada jam 18.15 wita ditangkap dan dигeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI bertempat di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik banjar Gunung Desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kedua terdakwa ditangkap oleh saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar karena melakukan tindak pidana Narkotika.

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara keseluruhan barang bukti berupa kristal bening sabhu yang disita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI jumlahnya 37(tiga puluh tujuh) paket MA/sabhu. Setelah 37 paket MA/sabhu tersebut ditimbang dihadapan kedua terdakwa, diketahui berat bersih masing masing MA/sabhu :

- A). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa SETYAWAN SANTOSO :

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,04 gram(kode A1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,09 gram (kode A2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,23 gram (kode B1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode B2).

- B). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa SEPTIANA LANJARSARI :

- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,17 gram (kode C).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,27 gram (kode D1).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode D2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,97 gram disisihkan 0,24 gram (kode D3).

- C). Yang 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di kamar Apartement tempat tinggal kedua terdakwa :

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram disisihkan 1,57 gram (kode K2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram disisihkan 1,53 gram (kode L2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5).
- Berat bersih MA/sabhu total 732,10 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labfor total 25,75 gram. Sisanya yang dibungkus 706,35 gram.
- Bahwa pada saat terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI ditangkap dan digeledah, kedua terdakwa, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 732,10 gram tersebut.

Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Menimbang, bahwa kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Bahwa dalam perkara ini kami akan membuktikan sub unsur **menguasai**.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, saksi UMAR, saksi NURHAYATI, alat bukti surat, petunjuk yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI, alat bukti surat dan petunjuk yang menyatakan bahwa:

- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa bahwa sebelumnya telah bersepakat atau bermufakat untuk menjadi perantara jual beli MA/sabhu saat kedua terdakwa masih berada di kampungnya di

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman. Pada tanggal 20 Maret 2019 terdakwa SETYAWAN SANTOSO bersepakat dengan istrinya bernama SEPTIANA LANJARSARI, datang ke Bali untuk bekerja bersama menjadi perantara MA/sabhu;

- Bahwa terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN kemudian ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 18.00 Wita bertempat di jalan Glogor Carik gang Futsal banjar Gunung, desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kemudian pada jam 18.15 wita ditangkap dan digeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI bertempat di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik banjar Gunung Desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kedua terdakwa ditangkap oleh saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa secara keseluruhan barang bukti berupa kristal bening sabhu yang disita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI jumlahnya 37(tiga puluh tujuh) paket MA/sabhu. Setelah 37 paket MA/sabhu tersebut ditimbang dihadapan kedua terdakwa, diketahui berat bersih masing masing MA/sabhu :
 - A). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa

SETYAWAN SANTOSO :

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,04 gram(kode A1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,09 gram (kode A2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,23 gram (kode B1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode B2).

- B). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa SEPTIANA LANJARSARI :

- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,17 gram (kode C).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,27 gram (kode D1).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode D2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,97 gram disisihkan 0,24 gram (kode D3).

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C). Yang 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di kamar Apartemen tempat tinggal kedua terdakwa :
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
 - o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram disisihkan 1,57 gram (kode K2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram disisihkan 1,53 gram (kode L2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5).
- Berat bersih MA/sabhu total 732,10 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labfor total 25,75 gram. Sisanya yang dibungkus 706,35 gram.
- Bahwa pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, bersama sama memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan MA/sabhu berat bersih total 732,10 gram tersebut adalah untuk ditempel kembali, menunggu perintah. Kedua terdakwa bersepakat untuk menjadi perantara MA/sabhu tersebut. Dijanjikan mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu lokasi Tempelan.
- Bahwa pada saat terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI ditangkap dan digeledah, kedua terdakwa, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 732,10 gram tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA, saksi UMAR, saksi NURHAYATI, alat bukti surat, petunjuk yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI, alat bukti surat dan petunjuk yang menyatakan bahwa:

- Bahwa berdasarkan pengakuan kedua terdakwa bahwa sebelumnya telah bersepakat atau bermufakat untuk menjadi perantara jual beli MA/sabhu saat kedua terdakwa masih berada di kampungnya di Sleman. Pada tanggal 20 Maret 2019 terdakwa SETYAWAN SANTOSO bersepakat dengan istrinya bernama SEPTIANA LANJARSARI, datang ke Bali untuk bekerja bersama menjadi perantara MA/sabhu;
- Bahwa terdakwa SETYAWAN SANTOSO als WAWAN kemudian ditangkap dan digeledah pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 jam 18.00 Wita bertempat di jalan Glogor Carik gang Futsal banjar Gunung, desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kemudian pada jam 18.15 wita ditangkap dan digeledah terdakwa SEPTIANA LANJARSARI bertempat di areal lapangan bulutangkis jalan Glogor Carik banjar Gunung Desa Pemogan kec Denpasar Selatan. Kedua terdakwa ditangkap oleh saksi MADE KULISAH, saksi PANDE MADE SURYA KESUMA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar karena melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa secara keseluruhan barang bukti berupa kristal bening shabu yang disita dari terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan terdakwa SEPTIANA LANJARSARI jumlahnya 37(tiga puluh tujuh) paket MA/sabhu. Setelah 37 paket MA/sabhu tersebut ditimbang dihadapan kedua terdakwa, diketahui berat bersih masing masing MA/sabhu :

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa

SETYAWAN SANTOSO :

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,04 gram(kode A1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,53 gram disisihkan 0,09 gram (kode A2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,23 gram (kode B1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode B2).

- B). Yang 4(empat) paket ditemukan di saku celana terdakwa SEPTIANA LANJARSARI :

- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,17 gram (kode C).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,27 gram (kode D1).
- -1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1.00 gram disisihkan 0,29 gram (kode D2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,97 gram disisihkan 0,24 gram (kode D3).

- C). Yang 29(dua puluh sembilan) paket ditemukan di kamar Apartemen tempat tinggal kedua terdakwa :

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,57 gram disisihkan 0,14 gram (kode E1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,18 gram disisihkan 0,06 gram (kode E2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,02 gram disisihkan 0,23 gram (kode F1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,24 gram (kode F2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,99 gram disisihkan 0,20 gram (kode F3).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,20 gram (kode G1).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,96 gram disisihkan 0,18 gram (kode G2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu bersih 0,98 gram disisihkan 0,15 gram (kode G3)

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,98 gram disisihkan 0,20 gram (kode G4)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 1,00 gram disisihkan 0,21 gram (kode G5)
- 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,05 gram (kode H1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,47 gram disisihkan 0,13 gram (kode H3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,46 gram disisihkan 0,15 gram (kode H4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,48 gram disisihkan 0,12 gram (kode H5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5.01 gram disisihkan 0,40 gram (kode I1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 5,02 gram disisihkan 0,33 gram (kode I2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 4,99 gram disisihkan 0,68 gram (kode J)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,79 gram disisihkan 1,86 gram (kode K1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,86 gram disisihkan 1,57 gram (kode K2)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,62 gram disisihkan 1,75 gram (kode K3)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,88 gram disisihkan 1,75 gram (kode K4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,28 gram disisihkan 1,73 gram (kode K5)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 49,90 gram disisihkan 1,68 gram (kode K6)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,06 gram disisihkan 1,57 gram (kode L1)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 50,04 gram disisihkan 1,53 gram (kode L2).
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,08 gram disisihkan 2,08 gram (kode L3)

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,05 gram disisihkan 2,36 gram (kode L4)
- o 1(satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu berat bersih 100,04 gram disisihkan 2,46 gram (kode L5).
- Berat bersih MA/sabhu total 732,10 gram, disisihkan untuk pemeriksaan labfor total 25,75 gram. Sisanya yang dibungkus 706,35 gram.
- Bahwa pengakuan terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI, bersama sama memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan MA/sabhu berat bersih total 732,10 gram tersebut adalah untuk ditempel kembali, menunggu perintah. Kedua terdakwa bersepakat untuk menjadi perantara MA/sabhu tersebut. Dijanjikan mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu lokasi Tempelan.
- Bahwa pada saat terdakwa SETYAWAN SANTOSO dan SEPTIANA LANJARSARI ditangkap dan digeledah, kedua terdakwa, sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan berupa MA/sabhu dengan berat bersih total 732,10 gram tersebut.

Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini atas barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Denpasar, No. Lab 429/NNF/2019 tanggal 12 bulan April 2019, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- o 2961/2019/NF s/d 2997/2019/NF berupa kristal bening, adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Gol I (satu) nomor urut 61** Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 10 April 2019, Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 4 Juli 2019 bahwa terhadap barang bukti narkotika berupa kristal bening shabu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket berat total netto 732,10 gram telah dimusnahkan sebanyak 36 (tiga puluh enam) paket seberat 632,06 gram sehingga barang bukti narkotika kristal bening shabu yang disisihkan untuk persidangan adalah sebanyak 1 (satu) paket seberat 100,04 gram (Kode L5) sesuai Berita Acara Penyisihan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 3 Juli 2019.

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan Kedua Pasal 132 (1) juncto Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan pidana ” **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan para terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- ☐ Perbuatan para terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dari dijatuhkannya pidana ini bukanlah bersifat pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun semata-mata sebagai pembinaan serta pendidikan bagi terdakwa agar selama terdakwa menjalani pidana diharapkan dapat memperbaiki diri serta kelakuannya untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) KUHP lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang ini terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menanggukuhkan penahanannya maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU RI 35 tahun 2009 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para terdakwa **Setyawan Santoso** dan **Septiana Lanjarsari** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang jumlahnya melebihi 5 (lima) gram
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan Pidana masing-masing denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 36 (tiga puluh enam) paket narkotika berupa kristal bening shabu seberat 632,06 gram **telah dimusnahkan** sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Polresta Denpasar tanggal 4 Juli 2019;
 - b) 1 (satu) paket narkotika berupa kristal bening shabu seberat 100,04 gram (Kode L5);
 - c) 1(satu) celana pendek jeans warna hitam;
 - d) 1(satu) celana panjang jeans warna hitam;
 - e) 1(satu) kotak brankas warna merah;
 - f) 2(dua) bendel plastik klip kosong;
 - g) 1(satu) timbangan elektrik;
 - h) 1(satu) sendok;
 - i) 2(dua) buah plastik klip besar;
 - j) 1(satu) tas selempang warna hitam;
 - k) 1(satu) lakban bening;

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) 1(satu) lakban hitam;
- m) 1(satu) lakban coklat;
- n) 1(satu) gunting;
- o) 1(satu) pisau cutter;
- p) 1(satu) buku tulis;
- q) 1(satu) Hp Oppo No.Simcard 087863462882.

Agar seluruh barang bukti pada butir b) sampai dengan butir q) sebagaimana tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan

- r) 1(satu) sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 5204 IO **dikembalikan kepada saksi I Nyoman Martiana selaku pemilik**

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN , tanggal 30 September 2019 oleh kami : Esthar Oktavi,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day ,S.H.,M.H. dan Kony Hartanto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Ni Luh Oka Ariani Adikarini,S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua .

1. Angeliky Handajani Day S.H.,M.H. Esthar Oktavi,S.H.,M.H ,S.H.,M.H.

2. Kony Hartanto,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 927/Pid.Sus/2019/PN Dps